
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

¹Nabila Naswa, ²Hery Firmansyah

¹Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, Email: nabila.205220035@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, Email: herry@fh.untar.ac.id

Abstract

This study aims to examine the importance of legal protection for justice collaborators in supporting efforts to eradicate corruption in Indonesia and to analyze the ideal form of protection for individuals who cooperate with law enforcement authorities. Corruption is considered an extraordinary crime because it is often carried out systematically, collectively, and in an organized manner, making it difficult to uncover using ordinary evidence and conventional investigative methods. In this context, justice collaborators play a crucial role in assisting law enforcement officers in revealing corruption networks, identifying the main perpetrators, and providing information that can strengthen the evidentiary process in court. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches by examining various laws and regulations related to witness protection and corruption eradication in Indonesia. The results of the study indicate that legal protection for justice collaborators has been regulated in several legal instruments, including physical and psychological protection, legal safeguards, special treatment during the judicial process, and the granting of rewards in the form of sentence reductions or leniency. Nevertheless, the implementation of such protection still faces various obstacles, including differing interpretations among law enforcement officials, limited coordination between institutions, and the lack of optimal protection mechanisms for justice collaborators. As a result, individuals who cooperate with authorities often experience intimidation, threats, and legal uncertainty. Therefore, strengthening regulations, improving coordination and communication among institutions, and ensuring consistent implementation of protection mechanisms are necessary so that justice collaborators can receive effective legal protection and contribute optimally to corruption eradication efforts in Indonesia.

Keywords: (Corruption; Justice Collaborators; Legal Protection)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis

bentuk perlindungan yang ideal bagi pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena sering dilakukan secara sistematis, kolektif, dan terorganisasi sehingga sulit diungkap hanya dengan menggunakan alat bukti biasa dan metode penyidikan konvensional. Dalam konteks ini, justice collaborator memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan korupsi, mengidentifikasi pelaku utama, serta memberikan informasi yang dapat memperkuat proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi justice collaborator telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus dalam proses peradilan, serta pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, terbatasnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya mekanisme perlindungan yang diberikan kepada justice collaborator. Akibatnya, pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum masih rentan mengalami intimidasi, ancaman, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, serta penerapan mekanisme perlindungan yang konsisten agar justice collaborator dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan berkontribusi secara optimal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Kolaborator Keadilan; Korupsi; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perlindungan kehidupan bermasyarakat merupakan hak dasar setiap individu yang harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi. Keberadaan perlindungan tersebut penting untuk menciptakan rasa aman, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat agar setiap tindakan tetap berada dalam koridor norma dan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diwujudkan secara nyata melalui peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya yang diberikan kepada setiap individu untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari ancaman atau tindakan yang

merugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial, tetapi juga melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.¹

Maraknya tindak pidana korupsi telah menjadi persoalan serius karena terjadi secara luas, sistematis, dan berulang di berbagai sektor kehidupan. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Dalam sistem hukum Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai regulasi terkait. Karena sifatnya yang khusus, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan metode yang tidak biasa, salah satunya melalui pemanfaatan peran *justice collaborator* untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana korupsi yang bersifat terorganisir dan sulit dibuktikan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum karena sering dilakukan secara terselubung, melibatkan banyak pihak, dan didukung oleh jaringan yang kompleks. Oleh sebab itu, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Meskipun demikian, proses peradilan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) guna menjamin proses hukum yang adil serta menghormati hak asasi manusia.

Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar melalui pemberian informasi, data, maupun alat bukti yang relevan. Peran *justice collaborator* sangat penting dalam membantu penyidik dan penuntut umum membongkar jaringan korupsi yang sulit terungkap melalui alat bukti konvensional. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang memberikan dasar hukum bagi pemberian perlindungan dan penghargaan kepada pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum.²

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Pertama, belum adanya keseragaman dalam penetapan status *justice collaborator* oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan

¹ Aprilia Krisdayanti, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Online*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, no.4, vol.7, 2022, hlm. 4.

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

ketidakpastian hukum. Kedua, pemberian perlindungan fisik, perlindungan identitas, maupun perlindungan psikologis belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Ketiga, penghargaan berupa keringanan hukuman, remisi, atau pembebasan bersyarat sering kali belum diberikan secara konsisten kepada *justice collaborator* yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara korupsi. Keempat, masih terdapat risiko ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, bahkan tindakan balas dendam dari pihak-pihak yang dirugikan akibat kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam praktik peradilan pidana.

Sebagai contoh, beberapa perkara korupsi besar yang berhasil diungkap di Indonesia melibatkan keterangan dari pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun dalam beberapa kasus, individu yang berstatus *justice collaborator* masih menghadapi ancaman keamanan, ketidakjelasan pemberian hak-haknya, serta perbedaan penilaian antar lembaga penegak hukum mengenai kelayakan status yang disandangnya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang efektif bagi *justice collaborator*. Penelitian mengenai *justice collaborator* telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Ahmad Fauzi (2020) membahas perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan fokus pada aspek normatif pengaturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian Rina Kartika (2021) mengkaji peran *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan menemukan bahwa keberadaan *justice collaborator* sangat membantu proses pembuktian dalam perkara korupsi yang melibatkan banyak pelaku. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas peran *justice collaborator* daripada perlindungan hukumnya. Selanjutnya, penelitian Budi Santoso (2022) meneliti pemberian penghargaan berupa keringanan pidana kepada *justice collaborator*. Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai *justice collaborator*, tetapi juga menganalisis pentingnya perlindungan hukum dalam perspektif pemberantasan korupsi serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal guna menjamin keamanan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak *justice collaborator*.³ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

³ Ayu Wahyuning Sari. (2025). Peran Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penegakan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 8, no. 1

Maka, pada penelitian ini penulis merumuskan rumusan masalah yaitu mengapa perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* penting dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi *justice collaborator*?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pengaturan hukum serta penerapannya dalam praktik.⁴ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui pengumpulan, pengelompokan, dan penelaahan bahan hukum yang relevan, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pembahasan yang lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Pentingnya Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, khususnya tindak pidana korupsi, menuntut adanya strategi penegakan hukum yang tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional. Dalam banyak kasus korupsi, pelaku menjalankan aksinya secara tertutup, melibatkan beberapa pihak, serta memanfaatkan jabatan dan kewenangan untuk menyamarkan perbuatannya. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup untuk mengungkap pelaku utama maupun aliran dana hasil

⁴ Soemitro, Ronny Hanitijo, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁵ *Ibid*,

korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pihak yang mengetahui secara langsung mekanisme terjadinya tindak pidana tersebut dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Dari kebutuhan inilah konsep *justice collaborator* mulai berkembang dan memperoleh tempat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁶

Pengaturan mengenai *justice collaborator* tergolong relatif baru dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP. Meskipun KUHAP mengatur mengenai saksi dan alat bukti, pengaturan khusus mengenai pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum belum diatur secara tegas. Kebutuhan akan pengaturan tersebut semakin menguat seiring meningkatnya perkara korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya yang sulit diungkap tanpa bantuan dari orang dalam. Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah mengatur perlindungan bagi *justice collaborator* melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Kehadiran regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan keamanan, dan penghargaan bagi pihak yang berani membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tidak dapat dilepaskan dari risiko yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, seseorang yang memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi sering kali berhadapan dengan pelaku lain yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, maupun jaringan yang luas. Tidak jarang mereka mengalami intimidasi, ancaman, tekanan psikologis, pengucilan sosial, bahkan ancaman terhadap keselamatan anggota keluarganya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketakutan yang pada akhirnya menghambat proses pengungkapan perkara. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, banyak pihak akan memilih untuk diam meskipun memiliki informasi penting terkait tindak pidana yang terjadi.

Urgensi perlindungan terhadap *justice collaborator* juga dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi besar yang berhasil diungkap berkat adanya kerja sama dari pelaku yang bukan pelaku utama. Dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keterangan dari pihak yang terlibat secara langsung menjadi pintu masuk untuk mengungkap aktor utama, pola pelaksanaan kejahatan, serta aliran dana yang sebelumnya sulit terlacak. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa perbedaan penafsiran mengenai penetapan status *justice collaborator*, keterlambatan pemberian perlindungan, hingga ketidakjelasan pemberian penghargaan berupa keringanan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah diatur secara normatif

⁶ Arifin, Zaenal. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2.

belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam proses peradilan pidana, *justice collaborator* memiliki kedudukan yang unik karena ia merupakan pelaku tindak pidana yang sekaligus berperan sebagai saksi. Keterangan yang diberikan memiliki nilai penting dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, keberadaan *justice collaborator* tidak dapat disamakan dengan saksi biasa. Selain memberikan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum, mereka juga berkontribusi dalam mempercepat proses pembuktian, membantu pengembalian kerugian negara, dan mendukung terwujudnya efektivitas pemberantasan korupsi.⁷

Latar belakang lahirnya konsep *justice collaborator* pada dasarnya didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan sistem pembuktian dalam mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisir. Korupsi sering dilakukan secara rahasia dan melibatkan kerja sama antar pelaku sehingga sulit dibuktikan hanya melalui dokumen atau keterangan saksi dari luar jaringan pelaku. Negara kemudian memberikan kesempatan kepada pelaku yang bukan pelaku utama untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan imbalan perlindungan dan penghargaan tertentu. Kebijakan ini bukan bertujuan membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, melainkan mendorong pengungkapan tindak pidana yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* merupakan bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan individu yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi yang kompleks dan terorganisir. Semakin kuat jaminan perlindungan yang diberikan negara, semakin besar pula peluang bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh informasi yang akurat dalam mengungkap pelaku utama, memulihkan kerugian negara, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.⁸

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator*

Perlindungan terhadap *justice collaborator* merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan keberanian seseorang untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisir. Mengingat posisi *justice collaborator* yang sekaligus

⁷ Sigit Artantojati. 2012. Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK), Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

⁸ Rika Ekayanti. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol 4, No. 1

merupakan pelaku dan saksi, mereka rentan menghadapi berbagai risiko, seperti ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, hingga tuntutan hukum yang berkaitan dengan keterangan yang diberikan. Oleh karena itu, negara memberikan berbagai bentuk perlindungan guna menjamin keamanan, kepastian hukum, serta pemenuhan hak-hak mereka selama dan setelah proses peradilan berlangsung. Bentuk perlindungan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk perlindungan, yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, perlindungan khusus dalam proses peradilan, serta pemberian penghargaan (*reward*) atas kerja sama yang diberikan dalam mengungkap tindak pidana.⁹

Bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki 4 (empat) bentuk yaitu:

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Perlindungan fisik dan psikis bagi justice collaborator mencakup jaminan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman, tekanan, kekerasan, maupun gangguan yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, justice collaborator juga berhak menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang diperlukan. Selain itu, Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur kewajiban KPK untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor tindak pidana korupsi, terutama dalam bentuk perlindungan fisik seperti pengamanan, evakuasi, atau perubahan identitas.

Mekanisme perlindungan *justice collaborator* dilakukan melalui LPSK setelah adanya penetapan resmi sebagai *justice collaborator* oleh Jaksa Agung atau KPK. Permohonan perlindungan tidak dapat diajukan sebelum status tersebut ditetapkan. Setelah itu, LPSK akan memverifikasi persyaratan dan memberikan perlindungan baik fisik maupun non-fisik. Selain perlindungan keamanan, LPSK juga memberikan pemenuhan hak prosedural, seperti memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh informasi perkembangan perkara, mendapatkan pendampingan hukum, serta penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.¹⁰

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap justice collaborator diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa justice collaborator yang memberikan keterangan dengan itikad baik, baik sebelum, selama,

⁹ Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Arifin, Zaenal. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2.

maupun setelah proses peradilan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Jika terdapat tuntutan, prosesnya wajib ditunda hingga perkara yang diungkap memperoleh kekuatan hukum tetap, guna menjamin kelancaran proses pembuktian dan mencegah hambatan dalam pemeriksaan perkara. Selain itu, KUHAP juga mengenal konsep saksi mahkota, yaitu terdakwa yang memberikan keterangan untuk membantu mengungkap tindak pidana, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

3. Penanganan Secara Khusus

Untuk menjamin rasa aman bagi justice collaborator dalam proses peradilan, diberikan penanganan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Bentuk perlindungan tersebut meliputi penempatan di ruang tahanan terpisah dari pelaku lain dalam perkara yang diungkap serta koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penahanan.

Selain itu, penanguhan proses hukum tertentu dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian keterangan oleh *justice collaborator*. Mekanisme ini sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Pemberian perlakuan khusus ini juga memerlukan kerja sama antar lembaga, di mana LPSK berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya guna memastikan perlindungan terhadap *justice collaborator* dapat berjalan secara efektif.¹¹

4. Pemberian Penghargaan (Reward)

Diberikannya penghargaan kepada justice collaborator adalah apresiasi atas keikutsertaannya dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi sekaligus mendorong pelaku lain agar mau bekerja sama dengan aparat. Penghargaan tersebut dapat berupa keringanan hukuman, pidana percobaan, tambahan remisi, maupun hak narapidana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberi saran tertulis kepada penuntut umum terkait pemberian penghargaan tersebut. Mekanisme pengajuannya diatur dalam Peraturan Bersama, di mana permohonan dapat diajukan kepada Jaksa Agung atau pimpinan Komisi Pemberantasan

¹¹ Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir", www.hukumonline.com, 22 Desember 2022.

Korupsi dengan mencantumkan identitas, alasan, dan bentuk penghargaan yang dimohonkan, untuk kemudian diputuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan *justice collaborator* diperlukan karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang kompleks, terorganisir, dan sering dilakukan secara tertutup sehingga sulit diungkap hanya dengan menggunakan alat bukti konvensional. Melalui keterangan dan informasi yang diberikan oleh *justice collaborator*, aparat penegak hukum dapat mengungkap pelaku utama, pola kejahatan, serta aliran dana hasil korupsi yang sebelumnya sulit terdeteksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi kebutuhan yang mendasar untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan jaminan terhadap hak-hak *justice collaborator* agar mereka tidak takut bekerja sama dalam proses penegakan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut meliputi empat bentuk, yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, serta pemberian penghargaan (*reward*). Perlindungan fisik dan psikis diberikan untuk menjamin keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari berbagai ancaman yang mungkin timbul akibat kesaksian yang diberikan. Perlindungan hukum diberikan melalui jaminan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas keterangan yang disampaikan dengan itikad baik. Selain itu, *justice collaborator* juga memperoleh perlakuan khusus dalam proses peradilan serta kesempatan mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman, remisi, atau hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran dalam penetapan status *justice collaborator* dan belum optimalnya pemberian perlindungan maupun penghargaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penerapan perlindungan yang lebih efektif dan konsisten guna mendukung keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹² Waluyo, Bambang. 2022. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2015. "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jusce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime." Bandung: PT.Alumni
- Maman Ukas, Nilai Pancasila, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sigit Artantojati. 2012. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aprilia Krisdayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Online, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, no.4, vol.7, 2022, hlm. 4.
- Arifah Wulan Sari dan Muhammad Rustamaji. 2020 "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto." Jurnal Verstek Vol. 8 No. 3.
- Arifin, Zaenal. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2.
- Nugroho, Adi. 2022. "Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2.
- Rika Ekayanti. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol 4, No. 1.

C. Artikel Daring

- Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir", www.hukumonline.com, 22 Desember 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*